



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 17 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Karyawan Toko Jaya Rappang Sidrap, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Baru I Rt.003/rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,
melawan

██████████ tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Menre, Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 301/Pdt.G/2018/PA Prg



1. Bahwa pada hari Ahad 4 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, sebagaimana Buku Akta Nikah, Nomor; 177 /01/ XI/ 2009; tertanggal 25 September 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Lingkungan Baru I RT.003/RW.001 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 3 tahun (2013) kemudian ke Malaysia selama kurang lebih 4 tahun, pada bulan Nopember 2017 kembali Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun di Malaysia sejak tahun 2014 mulai suka minum minuman keras (bir) dengan teman temannya sampai mabuk pulang ke rumah tengah malam kalau Penggugat menanyakan dari manaki lagi pak sampai mabuk “mabuk begini, Tergugat langsung marah, karena Penggugat merasa malu terhadap tetaangga dan teman teman di Malaysia meminta pulang ke Pinrang, akhirnya Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke pinrang pada tanggal 10 Nopember 2017,
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat kembali ke Pinrang di rumah orang tua Penggugat hanya berselang 1 minggu Tergugat minta izin Penggugat ke cempa rumah orang tua Tergugat sampai skarang tidak kembali lagi dengan alasan mau cari kerja pada hal kenyataannya Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Hj. Sinar, tanpa izin Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak perna memberi Nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak pertengahan Nopember 2017 sampai sekarang (5 bulan lamanya) dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 301/Pdt.G/2018/PA Prg



pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama pisah rumah tidak lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, sebagaimana Buku Akta Nikah, Nomor 177 /01/ X/2009; tertanggal 25 September 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED], umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama kurang lebih 7 tahun, 3 tahun di rumah saksi dan 4 tahun di Malaysia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pulang tengah malam, kalau ditanya Tergugat langsung marah sehingga Penggugat malu kepada teman-temannya di Malaysia akhirnya

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 301/Pdt.G/2018/PA Prg



Penggugat minta pulang ke Pinrang;

- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat pulang ke Pinrang tinggal bersama di rumah saksi selama 1 minggu kemudian minta izin ke rumah orang tuanya di Cempa untuk mencari kerja namun tidak pernah lagi kembali sampai sekarang ini
- Bahwa saksi mendengar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Hj. Sinar
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya dan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Peggugat (tempat tinggal bersama);
- Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Peggugat pernah merukunkan Peggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya;

Saksi 2, [REDACTED], umur 21 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat adalah saudara kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Peggugat;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal serumah selama kurang lebih 7 tahun, 3 tahun di rumah saksi dan 4 tahun di Malaysia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, Peggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Peggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Peggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pulang

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 301/Pdt.G/2018/PA Prg



tengah malam, kalau ditanya Tergugat langsung marah sehingga Penggugat malu kepada teman-temannya di Malaysia akhirnya Penggugat minta pulang ke Pinrang;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke Pinrang tinggal bersama di rumah saksi selama 1 minggu kemudian minta izin ke rumah orang tuanya di Cempa untuk mencari kerja namun tidak pernah lagi kembali sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Hj. Sinar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya dan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat (tempat tinggal bersama);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 301/Pdt.G/2018/PA Prg



akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 Juli 1995 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama kurang lebih 7 tahun, 3 tahun di rumah saksi dan 4 tahun di Malaysia dan tidak dikaruniai anak, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pulang tengah malam, kalau ditanya Tergugat langsung marah sehingga Penggugat malu kepada teman-temannya di Malaysia akhirnya Penggugat minta pulang ke Pinrang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya dan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat (tempat tinggal bersama) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi hingga

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 301/Pdt.G/2018/PA Prg



saat ini adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang, maka telah mengindikasikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi satu sama lainnya;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama dalam waktu tertentu hingga perkara ini disidangkan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak



lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 301/Pdt.G/2018/PA Prg



Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitem angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum



Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dra. Satrianih, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Mursidin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 431.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)